

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pembanding, Jakarta 7 September 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldila Warganda, S.H., dkk, Advokat dan praktisi Hukum pada Law Office SATRIA TARIGAN & ALDILA WARGANDA, Legal, Audit & Business Consultant yang beralamat di Grand Wijaya Center Blok G3 Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, Bandung 25 juni 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 05

Hal 1 dari 5 hal. Putusan..No.103/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 696.000.00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Tergugat tidak hadir dipersidangan kemudian putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Januari 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Dpk, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 17 Januari 2019;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Plh Panitera Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Dpk, tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) untuk Pembanding pada tanggal 20 Februari 2019 dan untuk Terbanding pada tanggal 24 Januari 2019, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Keterangan Plt Panitera masing-masing tanggal 8 Maret 2019:

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2019 dengan Nomor 103/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan

kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W.10-A/1619/Hk.05/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diajukan Kuasa Hukum Pembanding dan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Januari 2019, ditanda tangani kuasa hukumnya yang bernama Anindhita Lituhayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019 yang didaftar dengan register khusus Nomor 042/RSK/2131/2019/PA.Dpk tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang dapat menjalankan profesi Advokat adalah yang telah diangkat sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini dan telah menjadi anggota Organisasi Advokat yang tentunya harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai tanda izin praktek Kuasa Hukum Pembanding tersebut di atas telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan Akta Permohonan Banding ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut pada tanggal 15 Januari 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kuasa hukum Pembanding tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk menangani perkara a quo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 667.K/AG/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan banding a quo mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Madiana Muzhaffar, S.H, M.H. yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 22 April 2019 nomor 103/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H,.M.H dan H. Imam Ahfasy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

ttd

H.IMAM AHFASY, S.H.

Drs. H.ENTUR.MASTUR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RAHMAT SETIAWAN, S,H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp. 134.000,00
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00